



STANDAR PELAYANAN

PENDAFTARAN NPWP ORANG PRIBADI, NPWP BADAN, DAN AKTIVASI AKUN CORETAX

A. Persyaratan untuk Orang Pribadi (OP)

1. KTP
2. Kartu Keluarga
3. Email aktif dan nomor HP aktif

Persyaratan untuk Badan

1. Scan Akta Notaris/SK Pendirian
2. Scan AHU
3. KTP semua pengurus
4. Surat Keterangan Domisili
5. Email aktif dan nomor HP aktif Pengurus dan Badan

B. Sistem Mekanisme Prosedur

1. Pemohon datang ke Mal Pelayanan Publik dan mengambil nomor antrian loket KP2KP.
2. Menunggu panggilan ke loket KP2KP sesuai dengan nomor antrian.
3. Di loket KP2KP, menunjukkan persyaratan sesuai permohonan yang diajukan.
4. Menerima file pdf NPWP melalui email terdaftar.
5. Aktivasi dan login Coretax.

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal 1 (satu) hari kerja sejak permohonan disampaikan dengan berkas persyaratan yang benar dan lengkap.

D. Biaya/Tarif

GRATIS (seluruh pelayanan perpajakan tidak dipungut biaya apapun)

E. Pengaduan

WhatsApp: 0811-507-353, Telepon: 1500200, Email: pengaduan@pajak.go.id

